



PUTUSAN

Nomor 711 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. USMAN EFENDI, S.SOS bin M. ANWAR;**
Tempat Lahir : Pendopo-Kabupaten Empat Lawang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/17 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raden Patah 6 RT. 22 RW. 01 NO. 08,
Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas Sosial Kota Bengkulu;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. USMAN EFENDI, S.Sos bin M. ANWAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. USMAN EFENDI, S.Sos bin M. ANWAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;
 - 1 (satu) lembar short warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Wulandari;
 - 1 (satu) bilah keris berbahan besi yang panjangnya \pm 30 cm bergagang kayu dan bersarung jayu warna coklat;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis airsoft gun warna hitam dengan nomor seri 09001381 bertuliskan WG;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 21 November 2017, yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Usman Efendi, S.Sos Bin M. Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;
 - 1 (satu) lembar short warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Wulandari alias Wulan Binti Herman ;
 - 1 (satu) bilah keris berbahan besi yang panjangnya \pm 30 cm bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis Airsoft gun warna hitam dengan nomor seri 09001381 bertuliskan WG;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 68/Pid.Sus/2017/PT.BGL, tanggal 15 Januari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, tanggal 21 November 2017 atas nama Terdakwa M. USMAN EFENDI,S.Sos bin (alm) M.ANWAR;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dimana ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bgl, tanggal 25 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya yang dilakukan secara berlanjut” dan menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Wulandari, Aziza Yuli Susanti, M. Zaenur Kosim dan bukti surat *visum et repertum* Nomor VER/163/V/2017/Rumkit tanggal 10 Mei 2017 serta barang bukti keris dan senjata api jenis airsoft gun dimana bukti-bukti saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 saat Anak Korban duduk di kelas 1 SMP hingga tahun 2017 telah mengancam dengan keris ataupun senjata api kepada Anak Korban agar Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban, akibat takut dengan ancaman Terdakwa tersebut maka terjadilah persetubuhan yang dilakukan berkali-kali di tempat yang berbeda, baik di rumah Terdakwa, Kantor Koperasi milik Terdakwa maupun di beberapa kamar hotel;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena ibu Anak Korban menitipkannya pada Terdakwa yang masih ada hubungan saudara, agar anak korban bisa melanjutkan sekolahnya karena ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa walaupun Anak Korban menolak perintah Terdakwa untuk bersetubuh, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan cara mengancam dengan menaruh keris di leher Anak Korban sambil mengatakan jika memberitahu hal itu kepada orang lain maka seluruh keluarga Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara pada jam 11.00 dan jam 5.00 sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor VER/163/V/2017/Rumkit tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TERDAKWA M. USMAN EFENDI, S.SOS bin M. ANWAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)